KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO LT.14, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4, JAKARTA 10710
Telepon (021) 3858001; Faksimili (021) 3857917; SITUS www.bapepam.go.id

Nomor : S- 11749/BL/2010 — 31 Desember 2010
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan Tanggapan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan rencana penerbitan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan pengganti Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, bersama ini terlampir kami sampaikan rancangan awal peraturan dimaksud untuk mendapat tanggapan dan masukan Saudara. Dalam rangka meminta tanggapan kepada publik, draft peraturan dimaksud juga dimuat dalam situs Bapepam-LK (www.bapepam.go.id).

Kami harapkan tanggapan dan masukan Saudara atas rancangan awal peraturan dimaksud dapat disampaikan kepada kami paling lama akhir Januari 2011. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

a.n. Ketua
Kepala Biro Perasuransian

Isa Rachmatarwata
NIP 196612301991021001

Tembusan:
Ketua.

KP.BL.1122/12/2010

Lampiran Surat
Nomor : S- 11749 /BL/2010
Tanggal : 31 Desember 2010

Yth.:

1. Direksi Perusahaan Asuransi;
2. Direksi Perusahaan Reasuransi;
3. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
4. Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia;
5. Ketua Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia.